



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat dibutuhkan dalam rangka penyidikan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu diatur dan disesuaikan dengan perkembangan kekinian sehingga dapat meningkatkan tertib hukum dalam mewujudkan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang memuat ketentuan sanksi pidana.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut penyidik POLRI, adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
14. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
15. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
19. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
20. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
21. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
22. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
23. Tempat Kejadian Perkara, yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

24. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
25. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
26. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
27. Kode etik profesi penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus dilakukan oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
28. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
29. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di TKP;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan berkoordinasi dengan penyidik POLRI;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat berkoordinasi dengan penyidik POLRI;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga tersangka; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan.
 - (3) Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PPNS wajib mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan harus dicatat dalam berita acara penyitaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perda dan
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 6

(1) Struktur organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- A. Pembina : Gubernur
- B. Pengurus
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 - 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - 3. Sekretaris : Kepala Unit Kerja yang membidangi Hukum
 - 4. Koordinator Operasional : Kepala Unit Kerja yang membidangi Penegakan Perundang - undangan Daerah
 - 5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan PPNS

(2) Tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat PPNS meliputi :

- a. sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
- b. sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun :
 - 1. program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 - 2. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - 3. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - 4. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - 5. klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - 6. rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - 7. rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
 - 8. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - 9. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah;

10. jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya; dan

11. program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur PPNS;

c. wewenang Sekretariat PPNS meliputi :

1. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
2. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
4. melakukan pengendalian tugas PPNS;
5. melakukan penilaian kinerja PPNS; dan
6. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; memberi saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

(3) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PPNS memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berhak menerima uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan cara dan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, apabila mengetahui, menerima laporan, pengaduan dan/atau temuan langsung mengenai terjadinya pelanggaran atas Perda;

- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum daerah;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. mematuhi Kode Etik PPNS; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Ketua Harian Sekretariat PPNS.

BAB IV

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS dilengkapi dengan pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

MUTASI PPNS

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS baik di dalam Organisasi Perangkat Daerah maupun antar Organisasi Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

- (3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan kembali dan usul penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan PPNS, terdiri atas:
 - a. pendidikan calon PPNS; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan pihak lain yang terkait.
- (3) PPNS yang ditugaskan mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.
- (4) Jenis dan tata cara pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas PPNS

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;

- c. obyektivitas; dan
- d. independensi.

Pasal 13

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan hak asasi manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Kedua

Tim Kehormatan Kode Etik

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan Kode Etik PPNS, Gubernur membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari 3 (tiga) unsur yaitu:
 - a. Perangkat Daerah tempat PPNS bertugas;
 - b. Inspektorat daerah; dan
 - c. Unit Kerja yang membidangi Hukum
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
- (5) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada (2) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur membentuk Tim Kehormatan Kode Etik paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. menaati dan menjalankan perintah atas dengan baik dan benar.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan

- c. bersikap independen dan imparial dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 17

- (1) Pengaduan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Sekretariat PPNS.
- (2) Syarat-syarat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harus menyertakan identitas pengadu yang masih berlaku, jelas, dan lengkap; dan
 - b. harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) PPNS melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan.
- (2) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (4) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 19

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaporkan kepada atasan langsung PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.

- (3) Atasan langsung PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, PPNS:
 - a. menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku;
 - b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta sikap yang tidak emosional; dan
 - c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan operasional penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dengan cara:
 - a. menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. mendapat bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik POLRI;
 - d. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani;

- f. memberitahukan mengenai penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang ditangani; dan
 - h. mengundang Penyidik POLRI dalam rapat berkala PPNS.
- (2) Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah pengawasan bersama antara Gubernur dan POLRI.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. melaksanakan supervisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS;
 - d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
 - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pasal 22

- (1) Surat Perintah Tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh PPNS selaku atasan langsung PPNS di organisasi perangkat daerah di mana PPNS ditugaskan.
- (2) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan PPNS, Surat Perintah Tugas Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan organisasi perangkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (4) PPNS di lingkungan organisasi perangkat daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 23

- (1) PPNS dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- (2) Penyitaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada hubungannya dengan pelanggaran Perda tertentu yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam laporan kejadian dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya.
- (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemotretan dan diikat menurut jenisnya masing-masing, diberi label, serta disegel.
- (5) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor organisasi perangkat daerah di mana PPNS ditugaskan.
- (6) Dalam hal penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memungkinkan, penyimpanan dapat dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita.
- (7) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 25

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 26

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala POLRI dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan teknis yang dilakukan oleh POLRI terhadap PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.
- (3) Selain pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), POLRI melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
 - d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
 - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pasal 27

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, huruf c dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (4) Guna membantu kelancaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat membentuk Tim Pembina PPNS dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Sekretariat Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 28

- (1) Dalam kegiatan penyidikan, PPNS melakukan koordinasi dengan POLRI.
- (2) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. meminta bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada POLRI;
 - d. mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS kepada POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menghadiri gelar perkara yang dilakukan oleh POLRI terhadap kasus pidana yang ditangani oleh PPNS atau melaksanakan gelar perkara terhadap kasus pidana dengan mengundang POLRI;
 - f. mengirimkan surat pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan kepada POLRI untuk diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. melakukan tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
 - h. mengundang dan melibatkan POLRI dalam pelaksanaan rapat berkala PPNS.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran Perda yang dibuat oleh PPNS harus mencantumkan secara tegas jenis sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan sesuai dengan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Perda.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran atas Perda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Sanksi berupa Denda yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan pendapatan asli daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) PPNS yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 September 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd

NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (3-158/2018).



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

I. UMUM

Peraturan Daerah dibentuk sebagai instrumen dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Penjaminan pentaatan terhadap Peraturan Daerah tertentu ditempuh dengan memuat ketentuan sanksi pidana yang merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan Peraturan Daerah itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia, dan selain itu dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS, yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

Keberadaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu selama ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kelembagaan PPNS perlu diatur kembali dengan membentuk Peraturan Daerah sehingga kedudukan, tugas dan fungsi PPNS sinkron dan harmonis dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur PPNS.

Peningkatan efektivitas kinerja PPNS dalam melaksanakan wewenang di bidang penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana, PPNS didukung oleh sekretariat PPNS diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat. Selain itu dibentuknya sekretariat PPNS Provinsi Bengkulu, akan memudahkan koordinasi baik antar pejabat PPNS di lingkungan internal Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, maupun antar pejabat PPNS dengan penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 3